



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.724-INSPEKTORAT/2025  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka diselenggarakan audit teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mengevaluasi penerapan tata kelola dan manajemen, fungsionalitas dan kinerja teknologi informasi dan komunikasi serta aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 13);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
  7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
  8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 655);
  9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan kesamaan persepsi, keseragaman metodologi dan format pelaporan dalam pelaksanaan audit internal sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.



- KETIGA : Format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 22 Juli 2025



BUPATI MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.724-INSPEKTORAT/2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan hal tersebut Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau biasa disebut dengan Audit TIK SPBE harus dilaksanakan dalam membantu mengidentifikasi masalah, risiko dan kelemahan dari teknologi yang dibangun atau dikembangkan serta teknologi yang diadaptasi. Dilaksanakannya Audit TIK SPBE ini akan mendorong peningkatan kematangan baik dari sisi aplikasi, infrastruktur dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Teknis pelaksanaan Audit TIK SPBE ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ruang lingkup infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE. Selain hal tersebut pelaksanaan Audit TIK SPBE lingkup aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE dilakukan dengan menggunakan standar dan alat bantu audit (*tools*) yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, sedangkan audit lingkup keamanan SPBE untuk kebutuhan internal dilakukan dengan menggunakan standar dan tata cara pelaksanaan pengawasan internal sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Audit TIK SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Sebagai acuan terhadap pelaksanaan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai standarisasi dan persamaan persepsi atas Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga tujuan, ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tercapai.

B. Ketentuan Umum

1. Instansi Pusat adalah kementerian lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Perangkat Daerah adalah unsur dinas, badan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika meliputi *e-Government*, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, persandian dan keamanan informasi serta statistik yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
9. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media.
11. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK SPBE adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
12. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan data, penyimpanan data, pengolahan data dan pemulihan data.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
16. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE pemerintah daerah.



17. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Aplikasi Sejenis adalah aplikasi SPBE dengan fungsi terduplikasi dengan aplikasi SPBE yang sudah ada.
20. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam infrastruktur SPBE dan aplikasi khusus.
21. Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Terakreditasi yang selanjutnya disebut LATIK adalah badan hukum yang telah terakreditasi sebagai pelaksana Audit TIK SPBE.
22. Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Internal Pemerintah adalah tim yang terdiri dari unit kerja yang mempunyai fungsi pengawasan internal dan unit kerja lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
23. Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Eksternal Pemerintah adalah lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Audit TIK SPBE eksternal.
24. Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberi tugas untuk melakukan Audit TIK SPBE.
25. Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang Audit TIK SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut LHA adalah laporan tertulis hasil pelaksanaan Audit TIK SPBE dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Tim Koordinasi SPBE pemerintah daerah Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan audit selesai.

### C. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebagai berikut:

1. memberikan acuan dalam pelaksanaan Audit TIK SPBE bagi Auditor dan Auditee di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. memberikan kesamaan persepsi, keseragaman metodologi dan format pelaporan sehingga pelaksanaan audit berjalan efektif dan efisien; dan
3. memberikan nilai tambah terhadap kualitas, efektivitas dan efisiensi Audit TIK SPBE yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan cara yang sistematis.



#### D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur rangkaian Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada lingkup infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE meliputi sebagai berikut:

1. audit infrastruktur SPBE;
2. audit aplikasi khusus dan aplikasi sejenis;
3. audit keamanan infrastruktur SPBE; dan
4. audit keamanan aplikasi khusus dan aplikasi sejenis.

#### E. Metodologi Pelaksanaan Audit TIK SPBE

Metodologi Pelaksanaan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. penyelenggaraan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan paling sedikit dengan tahapan:
  - a. perencanaan audit;
  - b. pelaksanaan audit; dan
  - c. pelaporan audit.
2. tahapan Audit TIK SPBE harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum Audit TIK SPBE, standar, tata cara dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK SPBE.

#### F. Pelaksana Audit TIK SPBE

Pelaksana Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi SPBE bertugas:
  - a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah.
2. Tim Koordinasi SPBE diketuai oleh koordinator SPBE pemerintah daerah.
3. Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan oleh:
  - a. Tim Audit TIK SPBE internal untuk melaksanakan Audit TIK SPBE internal; dan
  - b. Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) SPBE Pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Audit TIK SPBE eksternal.
4. Pelaksanaan Audit TIK SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya terkait:
  - a. jadwal pelaksanaan audit;
  - b. lingkup audit; dan
  - c. pemilihan lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar.

#### G. Perencanaan Audit TIK SPBE

Dalam hal persiapan Audit TIK SPBE maka perlu melakukan tahapan perencanaan agar Audit TIK SPBE dapat dilaksanakan secara efektif dan



terpadu. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

1. dalam pembentukan Tim Audit TIK SPBE, Tim Koordinasi SPBE menetapkan Tim Audit TIK SPBE terdiri dari:
  - a. Auditor; dan
  - b. Auditee yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai serta secara kolektif memahami pelaksanaan Audit TIK SPBE. Tim Koordinasi SPBE dapat menggunakan tenaga ahli apabila tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan Audit TIK SPBE. Tim Koordinasi SPBE menerbitkan surat perintah atau surat tugas terhadap Tim Audit TIK SPBE yang ditetapkan.
2. penyusunan program kerja Audit TIK SPBE  
Tim Audit TIK SPBE harus menyusun program kerja audit melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi:
    - 1) sumber daya TIK yang akan diaudit;
    - 2) tata kelola dan manajemen TIK yang akan diaudit; dan
    - 3) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TIK yang akan diaudit.
  - b. Auditor TIK SPBE harus menyusun rencana Audit TIK SPBE secara rinci dan jelas yang mencakup:
    - 1) tujuan, lingkup dan jenis Audit TIK SPBE;
    - 2) tahapan dan prosedur pengujian Audit TIK SPBE yang harus dilakukan;
    - 3) metodologi dan alat bantu Audit TIK SPBE yang dapat digunakan oleh Auditor TIK SPBE;
    - 4) jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pengujian dalam Audit TIK SPBE; dan
    - 5) alokasi kepada Auditor TIK SPBE yang harus melakukan prosedur pengujian tersebut.
  - c. Auditor TIK SPBE dalam merencanakan Audit TIK SPBE harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:
    - 1) aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diuji;
    - 2) hak dan kewajiban serta batasan Auditor TIK SPBE sesuai peraturan perundang-undangan;
    - 3) kesediaan sumber daya audit, seperti jumlah hari audit, alat bantu audit dan kompetensi tim auditor yang terlibat; dan
    - 4) berbagai keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan TIK yang ada.

#### H. Pelaksanaan Audit TIK SPBE

Pelaksanaan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan Audit TIK SPBE dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Audit TIK SPBE harus dilaksanakan secara periodik;
3. audit infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE internal dilaksanakan oleh Tim Audit TIK SPBE internal yang di dalamnya termasuk unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal serta pegawai aparatur sipil negara dari unit kerja lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;



4. audit internal TIK SPBE dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE internal ditindaklanjuti dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh LATIK;
6. audit eksternal TIK SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan;
7. Audit TIK SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
8. Auditee TIK SPBE harus mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan Audit TIK SPBE serta menyampaikan data, informasi dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor internal TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
9. Auditor TIK SPBE harus mendokumentasikan seluruh informasi terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam seperangkat kertas kerja Audit TIK SPBE yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. disusun menggunakan bahasa Indonesia, secara lengkap, jelas, terstruktur dan memiliki indeks agar mudah untuk dipahami dan digunakan oleh Audit TIK SPBE atau pihak lain yang akan melakukan reviu atas kertas kerja audit tersebut; dan
  - b. mencantumkan identitas pihak-pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian Audit TIK SPBE serta direviu secara berjenjang oleh Tim Auditor TIK SPBE.
10. Auditor TIK SPBE harus mengelola dokumentasi atau kertas kerja Audit TIK SPBE atas suatu penugasan antara lain mencakup catatan atau data mengenai sebagai berikut:
  - a. perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan tersebut dan hasil telaahan atas dokumentasi audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan tersebut;
  - b. hasil atau risalah rapat reviu pimpinan, rapat manajemen dan rapat-rapat lain yang terkait dengan penugasan tersebut;
  - c. prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian TIK yang terkait dengan penugasan tersebut;
  - d. metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian dan mengidentifikasi pengendalian pengganti (*compensating controls*);
  - e. hak akses yang dimiliki dan/atau yang digunakan oleh Auditor TIK SPBE dalam pelaksanaan berbagai pengujian atas sumber daya TIK yang terkait;
  - f. hasil pengujian pengendalian seperti pengujian atas kebijakan, prosedur dan pemisahan fungsi;
  - g. hasil pengujian terinci seperti prosedur analitis, pengujian atas perhitungan dan pengujian terinci lainnya;
  - h. berbagai hasil reviu atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi audit;
  - i. berbagai temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan tersebut;
  - j. tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari Auditor TIK SPBE;



- k. berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan tersebut; dan
  - l. tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerima laporan dan temuan audit.
11. Auditor TIK SPBE harus disupervisi oleh Tim Koordinasi SPBE untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:
    - a. seluruh prosedur audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
    - b. tidak terdapat prosedur audit yang terkait dengan risiko dan kendali TIK yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh Tim Auditor TIK SPBE; dan
    - c. pemimpin Tim Auditor TIK SPBE telah melaksanakan review yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit serta bukti-bukti audit yang diperoleh.
  12. Auditor TIK SPBE harus memastikan bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penugasannya Auditor TIK SPBE telah menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku;
  13. Auditor TIK SPBE dalam menerapkan prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*) dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penugasan auditnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. lingkup pengujian audit yang diperlukan untuk menjamin pencapaian tujuan audit;
    - b. tingkat kompleksitas, materialitas dan signifikansi dari hal-hal yang diuji dalam audit;
    - c. kelayakan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
    - d. kemungkinan terdapatnya kesalahan, ketidakwajaran dan ketidakpatuhan yang signifikan; dan
    - e. keseimbangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan manfaat keyakinan yang memadai yang akan diperoleh.
  14. Auditor TIK SPBE harus memiliki kompetensi yang didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Auditor TIK SPBE dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan seluruh penugasannya serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi TIK yang akan diaudit; dan
  15. Auditor TIK SPBE harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan Audit TIK SPBE dengan melakukan pendidikan profesi berkelanjutan yang memadai sesuai ketentuan dari Asosiasi Profesi di bidang Audit TIK SPBE.

#### I. Pelaporan Audit TIK SPBE

Pelaporan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Auditor TIK SPBE menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut:
  - a. temuan yaitu berbagai fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian internal TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK yang ditemukan oleh Auditor internal TIK yang didasarkan kepada bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian Audit TIK SPBE;
  - b. kriteria yaitu berbagai peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur dan instruksi kerja serta standar dan praktik-



- praktik terbaik yang digunakan oleh Auditor TIK SPBE untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian internal TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
- c. risiko yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya kondisi tersebut diatas yang secara aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian internal TIK, manajemen risiko TIK dan tata kelola TIK;
  - d. tanggapan yaitu klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor TIK SPBE;
  - e. rekomendasi yaitu berbagai tindakan perbaikan yang menurut Auditor TIK SPBE harus dilakukan oleh pihak yang terkait untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian internal TIK dan manajemen risiko TIK serta tata kelola TIK yang terkait;
  - f. laporan hasil Audit TIK SPBE harus berisi kesimpulan akhir hasil Audit TIK SPBE dan rekomendasi. Tim Audit TIK SPBE harus mereviu dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan keyakinan terbatas;
  - g. laporan hasil Audit TIK SPBE harus dapat menjelaskan ruang lingkup audit untuk memungkinkan pembaca memahami sifat pekerjaan yang dilaksanakan dan memperjelas kegiatan audit; dan
  - h. format laporan hasil Audit TIK SPBE disusun dalam bentuk surat laporan hasil Audit TIK SPBE yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka dan kepala perangkat daerah yang diaudit.
2. Auditor TIK SPBE menyampaikan hasil Audit TIK SPBE yang disusun dalam bahasa Indonesia, minimal mencakup informasi sebagai berikut:
    - a. identitas perangkat daerah, pihak-pihak yang berhak menerima dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
    - b. tujuan, aspek dan periode yang dicakup serta sifat, waktu dan kedalaman audit;
    - c. hasil Audit TIK SPBE berupa temuan, komentar atau tanggapan, Kesimpulan dan rekomendasi Audit TIK SPBE serta jika ada pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit;
    - d. tanggal pelaporan, nama, jabatan dan tanda tangan ketua Tim Auditor TIK SPBE; dan
    - e. ringkasan eksekutif yang merupakan ringkasan dari laporan hasil Audit TIK SPBE khususnya mengenai hal-hal yang menurut Auditor TIK SPBE cukup material dan signifikan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.
- J. Ketentuan Audit TIK SPBE
- Ketentuan Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:
1. ketentuan Audit TIK SPBE pada penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi:
    - a. Audit TIK SPBE terhadap tata kelola TIK meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahan dan pengendalian



dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE. Unsur-unsur SPBE meliputi:

- 1) rencana induk SPBE nasional;
  - 2) arsitektur SPBE;
  - 3) peta rencana SPBE;
  - 4) rencana dan anggaran SPBE;
  - 5) proses bisnis;
  - 6) data dan informasi;
  - 7) infrastruktur SPBE;
  - 8) aplikasi SPBE;
  - 9) keamanan SPBE; dan
  - 10) layanan SPBE.
- b. pemeriksaan atas kerangka kerja mencakup pemeriksaan atas aktivitas sebagai berikut:
- 1) evaluasi teknologi informasi dan komunikasi;
  - 2) pengarahan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - 3) pemantauan teknologi informasi dan komunikasi.
2. ketentuan Audit TIK SPBE pada fungsionalitas dan kinerja teknologi informasi dan komunikasi:
- a. Audit TIK SPBE terhadap fungsionalitas TIK merupakan pemeriksaan atas sejauh mana TIK dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan dalam kondisi yang sesuai spesifikasi meliputi:
- 1) kelengkapan fungsi;
  - 2) kebenaran fungsi; dan
  - 3) kelayakan fungsi.
- b. Audit TIK SPBE terhadap fungsionalitas TIK dan kinerja TIK yang dihasilkan mencakup:
- 1) aplikasi SPBE;
  - 2) infrastruktur SPBE; dan
  - 3) keamanan SPBE.
- c. Aplikasi SPBE meliputi komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja SPBE.
- d. infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri atas:
- 1) pusat data Pemerintah Kabupaten Majalengka;
  - 2) jaringan intra Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
  - 3) sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- e. keamanan SPBE meliputi keamanan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE.
- f. Audit TIK SPBE terhadap kinerja TIK yang dihasilkan merupakan pemeriksaan atas jumlah sumber daya TIK yang digunakan pada kondisi yang sesuai spesifikasi meliputi:
- 1) waktu;
  - 2) utilisasi; dan
  - 3) kapasitas.
3. ketentuan Audit TIK SPBE pada aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya:
- a. Audit TIK SPBE terhadap aspek TIK lainnya meliputi:
- 1) audit kepatuhan TIK;
  - 2) audit sertifikasi TIK; dan
  - 3) audit investigasi TIK.



- b. Audit kepatuhan TIK merupakan Audit TIK SPBE untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Audit sertifikasi TIK merupakan Audit TIK SPBE untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi.
- d. Audit investigasi TIK merupakan Audit TIK SPBE sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap TIK yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana.

K. Tim Pelaksana Audit TIK SPBE

Tim Pelaksana Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi SPBE bertugas:
  - a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Kabupaten Majalengka; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE provinsi dan nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas instansi provinsi, pusat dan pemerintah daerah.
2. Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dilakukan oleh:
  - a. Tim Audit TIK SPBE internal untuk melaksanakan Audit TIK SPBE internal;
  - b. Tim Audit TIK SPBE eksternal yaitu Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal LATIK belum ada atau belum memadai, Pemerintah Kabupaten Majalengka menunjuk Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pelaksana audit aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE serta untuk melaksanakan audit keamanan pemerintah daerah menunjuk LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan keamanan SPBE;
  - c. dalam melaksanakan audit keamanan pemerintah daerah menunjuk LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan keamanan SPBE; dan
  - d. dalam hal LATIK terakreditasi dan terdaftar cakupan keamanan SPBE belum tersedia pelaksanaan audit keamanan aplikasi khusus dan audit keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh LATIK pemerintah cakupan keamanan SPBE.
3. Pelaksanaan Audit TIK SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya terkait:
  - a. jadwal pelaksanaan audit;
  - b. lingkup audit; dan
  - c. pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar.

L. Pembiayaan Audit TIK SPBE

Pembiayaan proses Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. proses penunjukan Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Terakreditasi dan Terdaftar oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa;
2. besaran biaya Audit TIK SPBE mengacu pada standar biaya Pemerintah Kabupaten Majalengka pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis serta mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaan Audit TIK SPBE; dan



3. segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Audit TIK SPBE dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### M. Komunikasi hasil Audit TIK SPBE

Sebagai salah satu bentuk komunikasi atas hasil penugasan sebelum pelaporan adalah melakukan konfirmasi hasil Audit TIK SPBE kepada pimpinan perangkat daerah untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi.

Pembahasan hasil penugasan antara tim audit atas persetujuan koordinator Tim Koordinasi SPBE dengan pimpinan perangkat daerah. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Audit TIK SPBE atau biasa disebut dengan BAHHA yang ditandatangani oleh Tim Audit TIK SPBE dan kepala perangkat daerah.

#### N. Tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE

Tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. temuan dan rekomendasi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang diaudit;
2. Auditor TIK SPBE melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE;
3. jika terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau kurang memadai auditor SPBE harus menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut audit SPBE tersebut kepada perangkat daerah yang terkait dan Tim Koordinasi SPBE; dan
4. Auditor TIK SPBE melakukan verifikasi dan validasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.



BUPATI MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.724-INSPEKTORAT/2025  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK.

FORMAT AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN AUDIT TIK SPBE

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA)

(Nama Kota, Tanggal)

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	di
Hal	:	T E M P A T

Dengan ini kami menerangkan bahwa (Tim Auditor Internal/Eksternal) telah melaksanakan Audit TIK SPBE sebagai berikut:

Nama Instansi	:
Judul Audit TIK SPBE	:
Tanggal Pelaksanaan	:
Audit TIK SPBE	:
Jenis Audit TIK SPBE	:
Lembaga Pelaksana	:
Audit TIK SPBE	:
Tim Audit TIK SPBE	:

- Bahwa Audit TIK SPBE di atas kami lakukan berdasarkan:
- a. pedoman umum Audit TIK SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  - b. standar dan tata cara Audit TIK SPBE dari Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE Pemerintah.
- Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Ketua Tim Audit TIK SPBE  
Internal/Ketua Audit TIK SPBE  
Eksternal

( ..... )



B. SURAT KETERANGAN PERIODE PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA)

(Nama Kota, Tanggal)

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	di
Hal	:	T E M P A T

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Laporan Periodik Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh (Auditor Internal/Eksternal) sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. BUPATI MAJALENGKA  
Sekretaris Daerah

( ..... )



C. LAPORAN PERIODIK PENYELENGGARAAN AUDIT TIK SPBE

A. Identitas Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah		
Nama Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Majalengka
Periode Pelaporan	:	(isi periode pelaporan)
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK SPBE		
Nama	:	(isi nama lengkap)
Jabatan	:	(isi jabatan resmi)
NIP	:	(isi Nomor Induk Pegawai)
Kontak	:	(isi nomor telepon dan surely ybs)
C. Penyelenggara Audit TIK SPBE		
Informasi Audit TIK SPBE #1		
Lampiran Surat Keterangan	:	(lampiran II)
Judul Audit TIK SPBE	:	(isi judul)
Tanggal Laporan Audit TIK SPBE	:	(isi tanggal)
Jenis Audit TIK SPBE	:	(isi jenis audit)
Lingkup Audit TIK SPBE	:	(isi lingkup audit)
Lembaga Pelaksana Audit TIK SPBE	:	(isi nama lembaga pelaksana audit)
Ringkasan Hasil Audit TIK SPBE		
Ringkasan Temuan (Parameter)	:	Ringkasan Rekomendasi (Parameter)
(Temuan 1 Jenis dan Narasi)	:	(rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu
(Temuan 2)	:	(rekomendasi 2)
Informasi Audit TIK SPBE		
Judul Audit TIK SPBE	:	(isi judul)
	:	
D. Tindak Lanjut Audit TIK SPBE		
Informasi Tindak Lanjut Audit TIK SPBE		
Rekomendasi #1		
Rekomendasi #2		
Rekomendasi #3		



D. RINGKASAN PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE DAN RINGKASAN  
AUDIT KEAMANAN SPBE UNTUK KEBUTUHAN INTERNAL

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA)

(Nama Kota, Tanggal)

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	di
Hal	:	T E M P A T

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Ayat (3) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Ringkasan Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE untuk periode (*internal periode*) sebagaimana terlampir.  
Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. BUPATI MAJALENGKA  
Sekretaris Daerah

( ..... )



E. RINGKASAN PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE/RINGKASAN AUDIT KEAMANAN SPBE UNTUK KEBUTUHAN INTERNAL

A. Audit Internal Aplikasi Khusus						
Nama Aplikasi Khusus	Katagorisasi SE**	Unit Klien Audit/ Pemilik Aplikasi	Status	Tanggal Pelaksanaan ***	Unit Auditor/ Pelaksana Audit	Ketua Tim ***
Aplikasi Khusus SPBE Ke-1	Rendah/ Tinggi/ Strategi/ IIV	(Diisi nama unit Pemilik Aplikasi	Sudah/ Belum	(Diisi Sudah/ Belum)	(Diisi nama unit pelaksana Audit)	(Diisi nama Ketua Tim Audit)
Aplikasi Khusus SPBE Ke-n						

B. Audit Internal Aplikasi Khusus						
Nama Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka	Kategorisasi SE**	Unit Klien Audit/ Pemilik Aplikasi	Status	Tanggal Pelaksanaan ***	Unit Auditor/ Pelaksana Audit	Ketua Tim ***
Jaringan Intra Jaringan Intra SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Ke-1	Rendah/Tinggi/Strategi/IIV	(Diisi nama Pemilik Aplikasi	Sudah/ Belum / Tidak Dilaksanakan	(Diisi Sudah/ Belum)	(Diisi nama unit pelaksana Audit)	(Diisi nama Ketua Tim Audit)



Jaringan Intra SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Ke-n						
Sistem Penghubung Layanan						
Sistem Penghubung Pemerintah Kabupaten Majalengka Ke-1						
Sistem Penghubung Pemerintah Kabupaten Majalengka Ke-n						

\*\* Sesuai dengan pengaturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Kategorisasi Sistem Elektronik.  
 \*\*\* Diisi jika audit sudah dilaksanakan.



F. SURAT PERMINTAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA)

(Nama Kota, Tanggal)

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	di
Hal	:	T E M P A T

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk menyampaikan Surat Permintaan Audit Keamanan SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan domain *(aplikasi/infrastruktur)* yang akan diselenggarakan pada *(jadwal pelaksanaan Audit Keamanan SPBE)* di *(lokasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE)* sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. BUPATI MAJALENGKA  
Sekretaris Daerah

( ..... )



G. FORMULIR PERMINTAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

I. Informasi Umum Pemerintah Kabupaten Majalengka	
A. Identitas Pemerintah Kabupaten Majalengka	
Nama Instansi	Pemerintah Kabupaten Majalengka
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit Keamanan SPBE	
Nama	(isi dengan nama lengkap)
Jabatan	(isi dengan jabatan resmi)
NIP	(isi dengan NIP)
Kontak	(isi dengan nomor telepon dan surely ybs)

II. Informasi Umum Domain Audit Keamanan SPBE*			
A. Jenis	Sederhana	Sedang	Komplek
Aplikasi SPBE	-	Aplikasi khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka	Aplikasi sejenis Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pusat Data Nasional	-	Pusat Data Pemerintah Kabupaten Majalengka	-
Jaringan Intra	-	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Majalengka	-
Sistem Penghubung Layanan	-	Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten Majalengka	-
B. Umum			
Jumlah Personil IT	<5 orang	6–10 orang	>10 orang
Jumlah Pengguna	<100 orang	100–1000 orang	>1000 orang
Jenis Dampak Kegagalan	Operasional saja	Operasional dan Finansial	Operasional dan Finansial dan Legal
C. Aplikasi SPBE**			
Sebaran peladen			
Platform Tertinggi			
Waktu Pengembangan			



Usia Sistem			
Transaksi per hari			
Pola Pemrosesan			
Cakupan Proses Bisnis			

\*Tandai yang memenuhi

\*Coret yang tidak perlu

III. Hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi <i>(dilampirkan Hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh Tim Auditor TIK SPBE Internal)</i>
---

IV. Hasil Penilaian Evaluasi SPBE <i>(dilampirkan Hasil Penilaian Evaluasi SPBE)</i>
---



#### H. MATRIKS KESIMPULAN AUDIT KEAMANAN SPBE

Hasil Evaluasi Desain Kontrol	Hasil Evaluasi Implementasi Kontrol	Hasil Evaluasi Efektifitas Kontrol	Kesimpulan Audit Keamanan SPBE
Memadai	Sesuai dengan desain kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu peningkatan	Memadai
		Belum efektif	Perlu peningkatan
	Tidak sesuai dengan desain kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu peningkatan	Memadai
		Belum efektif	Perlu peningkatan
Perlu peningkatan	Sesuai dengan desain kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu peningkatan	Memadai
		Belum efektif	Perlu peningkatan
	Tidak sesuai dengan desain kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu peningkatan	Memadai
		Belum efektif	Perlu peningkatan
Tidak memadai	-	Efektif	Memadai
		Perlu peningkatan	Memadai
		Belum efektif	Perlu peningkatan




I. PROSES BISNIS PELAKSANAAN AUDIT TIK SPBE

INSPEKTORAT	




1. Proses Bisnis Pelaksanaan Audit TIK SPBE






2. Proses Bisnis Pemantauan dan Evaluasi Audit TIK SPBE Internal





3. Proses Bisnis Audit TIK SPBE Eksternal





J. SURAT PENYAMPAIAN HASIL AUDIT TIK SPBE INTERNAL

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA)

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	
Hal	:	di
		T E M P A T

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor ..... tentang ..... dan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor ..... tanggal ..... Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melakukan Audit SPBE Tahun .....

Berkenan dengan hal tersebut, Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagaimana terlampir.

Demikian hasil pengawasan ini disampaikan, diaturkan terima kasih.

Inspektur  
Kabupaten Majalengka

( ..... )



## K. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT TIK SPBE

### I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

### II. URAIAN HASIL AUDIT TIK SPBE

#### A. Data Umum

1. Dasar Hukum Audit TIK SPBE
2. Tujuan Audit TIK SPBE
3. Sasaran/Ruang Lingkup Audit TIK SPBE
4. Sifat Audit TIK SPBE
5. Metode Audit TIK SPBE
6. Waktu pelaksanaan Audit TIK SPBE
7. Tim Audit TIK SPBE
8. Identifikasi Auditee

#### B. Hasil Audit TIK SPBE

1. Audit Infrastruktur
2. Audit Aplikasi
3. Audit Keamanan

### III. PENUTUP

.....  
.....

An. BUPATI MAJALENGKA  
Sekretaris Daerah

( ..... )

  
BUPATI MAJALENGKA,  
  
EMAN SUHERMAN